SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, dan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan daerah serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 NOMOR 1213);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan…

20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah standar atau pedoman yang berisi jenis barang atau jasa dan standar satuan biaya yang digunakan untuk penyusunan RKA SKPD dalam satu tahun anggaran di lingkungan Pemerintahan Daerah.

9. Harga...

9. Harga Pasar adalah harga barang dan/atau jasa yang berlaku di pasaran, sudah termasuk pajak dan keuntungan.
10. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
11. Keputusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk selanjutnya disebut Keputusan Kepala BPKAD adalah Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru.

BAB II
PRINSIP

Pasal 2

(1) Dalam menetapkan SHS berdasarkan prinsip:
   a. efisiensi;
   b. efektivitas;
   c. kepatutan; dan
   d. kewajaran.
(2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penetapan SHS yang dilakukan dengan menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang ditetapkan dengan biaya yang paling ekonomis.
(3) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penetapan SHS yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai tujuan, sasaran, mutu, dan waktu yang telah ditetapkan.
(4) Prinsip kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penetapan SHS yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian terhadap norma, standar, dan praktik yang berlaku secara umum.
(5) Prinsip kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah penetapan SHS yang dilakukan berdasarkan harga yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi pasar dan faktor yang memengaruhi pembentukan harga.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman penyusunan SHS dalam perencanaan RKA SKPD dan pelaksanaan DPA SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tujuan pengaturan SHS dalam Peraturan Wali adalah:
   a. menyediakan pedoman penetapan harga satuan yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penyusunan anggaran Daerah; dan
   b. mendukung tertib administrasi, pengendalian belanja, dan optimalisasi pengelolaan keuangan Daerah.

BAB IV…

BAB IV
PENETAPAN SHS

Pasal 4

(1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan SHS di Daerah.
(2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga yang sudah termasuk pajak dan keuntungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. SHS barang atau jasa; dan
    b. standar satuan biaya.
(4) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

(1) Dalam penyusunan SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diperoleh dari hasil survey Harga Pasar yang dilakukan oleh tim.
(2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dengan perkiraan inflasi dan pembulatan, serta hasil rujukan tentang harga eceran tertinggi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Khusus untuk keperluan kegiatan barang dan jasa yang lokasinya diluar Ibu Kota Banjarbaru berpedoman pada SHS regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan dan kewajaran.
(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKAD.

Pasal 6

Kriteria dalam penetapan SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagai berikut:

a. bukan merupakan dasar dalam perhitungan kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bukan harga mutlak yang dijadikan pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. sebagai pedoman untuk penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah dalam angka.

BAB V
FUNGSI SHS

Pasal 7

(1) SHS digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
(2) Dalam perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SHS berfungsi sebagai:
    a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD;
    b. petunjuk penyusunan RKA SKPD; dan
    c. bahan penghitungan penyusunan RKA SKPD.

(3) Harga…

(3) Harga pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SHS berfungsi sebagai:
   a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran; dan
   b. perkiraan besaran biaya tertinggi yang dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

BAB VI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 8

Ketentuan SHS dalam Peraturan Wali Kota ini tidak berlaku untuk:
a. pelaksanaan kegiatan anggaran belanja SKPD di dasarkan pada DPA SKPD yang telah ditetapkan;
b. pada saat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terjadi kondisi dimana spesifikasi atau jenis barang yang sudah direncanakan dalam DPA SKPD tidak diperoleh dipasar atau Harga Pasar lebih tinggi, maka tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak melebihi pagu rincian objek belanja pada kegiatan yang bersangkutan;
c. SKPD yang melakukan kegiatan pengadaan dengan harga barang diatas dan/atau diluar SHS Daerah, tetap dapat dilaksanakan sepanjang harga barang yang diperoleh melalui proses survei Harga Pasar dengan pembanding dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Harga satuan untuk barang tertentu dengan spesifikasi khusus dapat berpedoman pada daftar harga yang dikeluarkan oleh:
   a. produsen/agen tunggal pemegang merek/penerbit;
   b. katalog/ketetapan harga yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait; dan/atau
   c. sumber lain yang sah, resmi dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penggunaan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menganut prinsip:
   a. efisiensi;
   b. persaingan sehat;
   c. transparan; dan
   d. akuntabel.
(3) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penggunaan harga satuan yang dilakukan dengan mengutamakan pencapaian kebutuhan secara optimal dengan biaya yang paling ekonomis tanpa mengurangi kualitas dan spesifikasi barang.
(4) Prinsip persaingan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penggunaan harga satuan yang tidak mengarah pada praktik persaingan usaha tidak sehat dan tetap memberikan kesempatan yang setara kepada pihak yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Prinsip…

(5) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah penggunaan harga satuan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan informasi yang jelas, akurat, dan dapat ditelusuri dasar penetapannya.
(6) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah penggunaan harga satuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka:
a. penyusunan RKA SKPD APBD tahun anggaran 2027 yang telah dilakukan melalui sistem informasi Pemerintah Daerah tetap menggunakan SHS yang sepanjang tidak melebihi SHS yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
b. penyusunan rka skpd apbd perubahan Tahun Anggaran 2027, wajib mendasarkan pada SHS yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 12 Juni 2026
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 12 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

ttd

SIRAJONI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2026 NOMOR 17